



P U T U S A N

Nomor : 07/Pdt.G/2012/PA.LK

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Pemohon**

**Melawan :**

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai

**Termohon ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**DALAM KOMPENSI**

Bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 6 Januari 2012 yang terdaftar dalam register perkara Nomor : 07/Pdt.G/2012/PA.LK tanggal 6 Januari 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 Juli 2007 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh P.P.N/KUA Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 03 Agustus 2007;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 05 Mei 2008;
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan damai selama 2 tahun, setelah itu tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - 4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;



- 4.2. Termohon tidak bisa hidup hemat sedangkan tanggungan keluarga (beberapa pinjaman di instansi lain yang sepengetahuan Termohon) masih banyak yang harus diselesaikan;
5. Bahwa akibat sikap Termohon tersebut pada bulan September 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon ingin membeli sepeda motor, sementara uang tidak ada, Termohon kesal dan marah, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 minggu;
  6. Bahwa, setelah Pemohon dan Termohon rukun kembali pertengkaran tetap terjadi disebabkan Termohon tidak pernah merasa cukup dengan uang belanja yang Pemohon berikan sedangkan Termohon juga punya penghasilan tambahan yang dapat menutupi kekurangan Pemohon;
  7. Bahwa pada pertengahan Agustus 2011 terjadi pertengkaran disebabkan Termohon menuntut nafkah yang cukup kepada Pemohon, sedangkan Pemohon telah memberikan semampu Pemohon, Termohon kesal dan marah, sehingga komunikasi menjadi tidak lancar sepanjang hari;
  8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 September 2011 disebabkan ketika Pemohon mau keluar untuk bekerja Termohon membanting remot TV, Pemohon tersinggung sehingga terjadi pertengkaran kemudian Pemohon pergi berangkat bekerja sampai sekarang tidak kembali lagi;
  9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 4 bulan, selama berpisah telah dilakukan upaya damai oleh Pemohon namun tidak berhasil;
  10. Bahwa, selama berpisah Termohon tidak pernah memperlihatkan titik baiknya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, melainkan pada tanggal 21 September 2011 Termohon mengirim SMS dan menyuruh Pemohon mengambil semua pakaian Pemohon yang sudah disiapkan Termohon sebelumnya, dan beberapa hari setelah berpisah, Termohon pergi ke Malaysia tanpa seizin Pemohon;
  11. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dilanjutkan pada masa yang akan datang maka Pemohon telah berketetapan hati mengakhiri pernikahan ini dengan perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota ;
3. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku ;

#### SUBSIDER

- Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi dengan dibantu oleh Mediator yang dipilih Pemohon dan Termohon yaitu Dra. EVI TRIAWIANTI (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota);

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 9 Februari 2012 pada persidangan selanjutnya menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil, hal ini dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa majelis telah menasehati Pemohon dan Termohon untuk berbaik kembali, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon di persidangan telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon yang mana dalam rumah tangganya tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi membantah sebagian penyebab pertengkaran yang tercakup dalam jawaban sebagai berikut;

- Bahwa dalil Pemohon angka 1,2,3 benar;
- pada angka 4 tidak benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun 2 tahun yang benar adalah rumah tangga yang rukun hanya 1 tahun;
- Bahwa pada angka 4.1 Tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, yang benar Termohon selalu menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa pada angka 4.2 tidak benar Termohon tidak bisa hidup hemat, yang benar Termohon tidak akan bisa berhemat karena Termohon diberi belanja rumah tangga oleh Pemohon hanya Rp.50.000,- (lima puluh ribu ) seminggu;
- Bahwa pada angka 5 tidak benar Termohon meminta kepada Pemohon dibelikan motor baru, yang benar Termohon hanya menyarankan kepada Pemohon yang akan mengganti motornya dengan yang baru agar mengambil merek Yamaha Mio supaya anak bisa berdiri didepan;



- Bahwa dalil Pemohon angka 6,7,8,9 benar;
- Bahwa pada angka 10 tidak benar Termohon mengirim SMS kepada Pemohon untuk mengambil pakaiannya ditempat kediaman bersama dan beberapa hari setelah berpisah tempat tinggal benar Termohon pergi ke Malaysia selama dua minggu dengan seizin Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal 4 bulan yaitu sejak tanggal 21 September 2011 sampai sekarang;
- Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun Termohon mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) yang akan dimuat dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan replik tetapi Pemohon tetap dengan dalil-dalilnya secara lisan dan Termohon juga tetap dengan jawabannya secara lisan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti tertulis

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, tanggal 03 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan selanjutnya oleh Ketua diberi tanda (P);

Bukti saksi

SAKSI PEMOHON

SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA menerangkan di bawah sumpahnya yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, tanggal pernikahan Pemohon dengan Termohon saksi tidak ingat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak satu orang ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;



- Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang terakhir sudah 4 bulan sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa selama berpisah tersebut setahu Saksi sudah ada usaha damai yang dilakukan keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sehari-hari bekerja sebagai petani dan beternak tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

SAKSI TERMOHON

SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA menerangkan di bawah sumpahnya yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon ;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah tanggal 27 Juli 2007;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak satu orang ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah saksi sampai berpisah;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon sudah dua kali berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang terakhir sudah 4 bulan sampai sekarang;
- Bahwa penyebab berpisah tempat tinggal tersebut adalah masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa masalah ekonomi itu saksi mengetahui karena Termohon sering minta uang belanja kepada saksi dan saksi juga memberi modal untuk berjualan kepada Termohon;
- Bahwa selama berpisah tersebut sudah ada usaha damai yang dilakukan keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sehari-hari bekerja sebagai petani dan beternak tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menerima dan tidak keberatan;



**DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon selanjutnya disebut Penggugat mengajukan gugat balik (Rekonpensi) terhadap Pemohon yang selanjutnya disebut Tergugat dengan dalil sebagai berikut :

- 0 Bahwa selama berpisah lebih kurang 4 bulan Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah yang lalu selama 4 bulan yaitu Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) sehari berjumlah  $30.000 \times 120$  hari = Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat akan menjalani masa iddah selama 3 bulan oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah kepada Tergugat sebanyak Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 2 Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang, maka Penggugat menuntut nafkah anak yang akan datang sampai anak dewasa / mandiri minimal Rp. 900.000,- (enam ratus ribu) sebulan;
- 3 Bahwa sebagai istri yang ditinggal suami Penggugat menuntut uang mut'ah (hiburan) sebesar 5 (lima emas) atau sekitar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
- 4 Bahwa Penggugat tidak mengetahui pasti penghasilan Tergugat sebagai petani ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kiranya Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk membayar kepada Penggugat (PENGGUGAT) berupa :
  - 2.1. Nafkah yang lalu sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.600.000,- ( tiga juta enam ratus ribu rupiah );
  - 2.2. Nafkah anak yang akan datang sampai dewasa / mandiri minimal sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
  - 2.3. Mut'ah sebesar 5 (lima) emas atau sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

**Subsider :** Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- 5 Bahwa nafkah yang lalu Tergugat tidak mau membayarnya karena selama berpisah Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;
- 6 Bahwa nafkah iddah Tergugat hanya sanggup membayarnya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 7 Bahwa mengenai nafkah anak untuk masa yang akan datang Tergugat hanya sanggup membayar sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebulan;
- 8 Bahwa uang mut'ah Tergugat sanggup membayar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) sesuai tuntutan Penggugat;
- 9 Bahwa Tergugat sebagai petani berpenghasilan Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan dalam Repliknya bahwa terhadap nafkah yang lalu Penggugat mengakui menerimanya tetapi tidak cukup memenuhi kebutuhan Penggugat oleh karena itu tuntutan nafkah yang lalu dan nafkah anak untuk masa yang akan datang Penggugat tetap dengan dalil semula sedangkan tuntutan nafkah iddah Penggugat menerima sesuai kesanggupan Tergugat yaitu Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan dalam kesimpulan akhirnya bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya ingin menceraikan Termohon dan dalam rekonpensi tetap dengan jawaban semula ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam kesimpulan akhirnya bahwa Termohon pada prinsipnya Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon dan bila terjadi perceraian Termohon tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, tentang pemerikssan perkara ini dipersidangan lebih jauh, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



**TENTANG HUKUMNYA**

**DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Dra.Evi Triawianti, dari laporan Hakim Mediator tersebut usaha damai antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil dan Majelis Hakim telah pula menasehati Pemohon dan Termohon untuk berdamai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti permohonan Pemohon ternyata telah memenuhi syarat formil untuk diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P) telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta telah cocok dengan aslinya karena itu menurut majelis secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut dan keterangan saksi di bawah sumpahnya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 27 Juli 2007 di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA dan sudah dikaruniai anak satu orang ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan oleh Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah rumah tangganya tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami dan Termohon tidak bisa hidup hemat terhadap nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 4 bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tetapi Termohon membantah penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui lebih jauh tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan saksi pihak keluarganya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga Pemohon hadir kakak kandungnya yang bernama SAKSI I sedangkan dari pihak Termohon hadir ibu kandungnya yang bernama SAKSI II;



Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon akhir-akhir ini tidak rukun lagi karena antara mereka sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya karena masalah ekonomi keluarga dan saksi-saksi melihat Pemohon dengan Termohon telah dua kali berpisah tempat tinggal dan yang terakhir 4 bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan Saksi-Saksi setelah dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi;
- Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi keluarga;
- Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Selama berpisah tersebut sudah ada usaha damai dari pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti telah pecah dan tidak ada harapan akan bisa rukun kembali karena keharmonisan telah berganti dengan saling membenci, sehingga cita-cita untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: Dan diantara tanda - tanda kekuasaan Allah diciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;

Hal ini tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam keadaan yang demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan lebih banyak mudharat dari manfa'atnya jika tetap dipertahankan sesuai dengan kaidah hukum menyatakan:



جاء اصحاب بلجى لاء عم دقم دس افلا اؤرد

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon karena tidak mungkin berbaik kembali dengan Termohon, semoga perceraian ini didengar Allah SWT sesuai dengan firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya : Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk menceraikan isteri (talak), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah berdasarkan hukum karena telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian menurut majelis hakim permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota;

#### **DALAM REKONPENSI**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Tergugat dikabulkan dan Tergugat diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka sesuai dengan maksud pasal 34 ayat (1), pasal 41 huruf (b dan c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 junto pasal 149 huruf (a,b dan d), pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan Penggugat akan dipertimbangkan;





tempat tinggal menurut Majelis Hakim tuntutan nafkah tersebut tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah sebesar Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) selama 3 bulan dan Tergugat dalam jawabannya menyanggupi membayarnya sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, kemudian Penggugat menerima sesuai dengan kemampuan Tergugat tersebut, Oleh karena itu tuntutan Penggugat patut dipertimbangkan sesuai dengan kesanggupan Tergugat, oleh karena itu menurut Majelis Hakim nafkah iddah pantas dan adil dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah anak yang akan datang sampai anak tersebut dewasa / mandiri sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan sanggup membayar nafkah anak yang akan datang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, oleh karena tuntutan Penggugat terlalu tinggi dibandingkan dengan kesanggupan Tergugat sebagai petani yang berpenghasilan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan menurut Majelis nafkah anak yang akan datang yang pantas dibebankan kepada Tergugat adalah sesuai dengan kesanggupan Tergugat yaitu sebesar Rp. 450.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang mut'ah sebesar 5 (lima) emas atau sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Tergugat dalam jawabannya sanggup membayar sebesar Rp.6.000.000,-, sesuai dengan tuntutan Penggugat menurut majelis pantas dibebankan sesuai kemampuan Tergugat sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

#### **DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI**

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dibebankan membayar biaya perkara ini seluruhnya;



**Mengingat** : Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

### MENGADILI

#### A. DALAM KONPENSI

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota

#### B. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian .
2. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk membayar kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) berupa :
  - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah )
  - 2.2. Nafkah anak yang akan datang sampai mandiri/dewasa minimal sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah ) setiap bulan;
  - 2.3. Uang Mut'ah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
3. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

#### C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- 0 Membebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1433 Hijriyah oleh **Dra. Hj. ATMIYARTI** Ketua Majelis, dihadiri oleh **SAMSUL FADLI, S.Pd.SH,** dan **AHYAR SIDDIQ,SEI,MHI** Hakim-hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Penetapan Nomor : 07/Pdt.G/2012/



PA.LK tanggal 10 Januari 2012, untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama serta FAIZAL ROZA,SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

ttd

**SAMSUL FADLI,SPD.SH**

ttd

**AHYAR SIDDIQ,S.EI,MHI**

**HAKIM KETUA**

ttd

**Dra. Hj. ATMIYARTI**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**FAIZAL ROZA,SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

---

Jumlah Rp. 191.000,-